



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENINGKATAN STATUS DESA DAN PEMBENTUKAN DESA
DI KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan hasil observasi atau penilaian yang dilakukan Tim Pemekaran Desa, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) desa layak untuk dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka legalitas dan kepastian hukum terhadap produk-produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan merupakan landasan hukum bagi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka desa-desa tersebut perlu ditingkatkan status penetapannya dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN STATUS DESA DAN PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN KETAPANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih , atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
4. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati Ketapang yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Ketapang yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditingkatkan status 87 (delapan puluh tujuh) desa yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang dan Peraturan Bupati Ketapang sebagai desa definitif baru di Kabupaten Ketapang.

Bagian Kedua

Kecamatan Delta Pawan

Pasal 3

Pembentukan Desa di Kecamatan Delta Pawan, meliputi :

- a. Desa Payak Kumang, merupakan hasil pemekaran dari Desa Sukaharja sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 333 Tahun 2003 dengan cakupan wilayah dusun meliputi :
 1. Dusun Mente Permai;
 2. Dusun Rindang Jaya;
 3. Dusun Kusuma Jaya;
 4. Dusun Karya Jaya.
- b. Desa Suka Bangun Dalam, merupakan hasil pemekaran dari Desa Suka Bangun sebagai Desa Induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Putri Berkurung;
 2. Dusun Putri Indah.

Bagian Ketiga

Kecamatan Muara Pawan

Pasal 4

Pembentukan Desa di Kecamatan Muara Pawan, meliputi :

- a. Desa Mayak, merupakan hasil pemekaran dari Desa Tanjungpura sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 167 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Mayak I;
 2. Dusun Mayak II.
- b. Desa Tanjung Pasar merupakan hasil pemekaran dari Desa Tanjungpura sebagai Desa Induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 168 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi
 1. Dusun Tanjung Pasar I;
 2. Dusun Tanjung Pasar II.
- c. Desa Suka Maju merupakan hasil pemekaran dari Desa Sungai Awan Kanan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 28 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Teratai;
 2. Dusun Bujang Garang.

Bagian Keempat
Kecamatan Benua Kayong

Pasal 5

Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong merupakan hasil pemekaran dari Desa Tuan-Tuan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :

- a. Dusun Sindur;
- b. Dusun Pematang Pinang;
- c. Dusun Pematang Buluh.

Bagian Kelima
Kecamatan Matan Hilir Selatan

Pasal 6

Pembentukan desa di Kecamatan Matan Hilir Selatan, terdiri dari :

- a. Desa Kemuning Biutak merupakan hasil pemekaran dari Desa Pesaguan Kanan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 173 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Kemuning Biutak;
 2. Dusun Kemuning Jaya;
 3. Dusun Pasar Mulia.
- b. Desa Harapan Baru merupakan hasil pemekaran dari Desa Pesaguan Kanan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 14 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Tunas Muda;
 2. Dusun Tunas Harapan;
 3. Dusun Tunas Baru;
 4. Dusun Pelaik Sebatang.

Bagian Keenam
Kecamatan Kendawangan

Pasal 7

Pembentukan Desa di Kecamatan Kendawangan, meliputi :

- a. Desa Danau Buntar merupakan hasil pemekaran dari Desa Air Hitam Besar sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 170 Tahun 2003 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Berais;
 2. Dusun Surin;
 3. Dusun Pangkalan Suka;
 4. Dusun Air Bengaris;
 5. Dusun Kebanteng.
- b. Desa Mekar Utama merupakan hasil pemekaran dari Desa Kendawangan Kiri sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Tanjung;
 2. Dusun Kuala;
 3. Dusun Batu Begendang;
 4. Dusun Sungai Tengar;
 5. Dusun Sukaria;
 6. Dusun Kelukup Belantak.

- c. Desa Pembedilan merupakan hasil pemekaran dari Desa Air Hitam Besar sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 78 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Barat Pembedilan;
 - 2. Dusun Baru Pembedilan;
 - 3. Dusun Timur Pembedilan;
 - 4. Dusun Air Hitam Kecil.

- d. Desa Air Hitam Hulu merupakan hasil pemekaran dari Desa Air Hitam Besar sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 79 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Arang-Arang;
 - 2. Dusun Suka Maju;
 - 3. Dusun Hantak.

- e. Desa Natai Kuini merupakan hasil pemekaran dari Desa Air Hitam Besar sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 80 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Natai Baru;
 - 2. Dusun Natai Maju;
 - 3. Dusun Tanjung Lima;
 - 4. Dusun Tanjung Pal.

- f. Desa Keramat Jaya merupakan hasil pemekaran dari Desa Kendawangan Kanan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 81 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Pantai Utama;
 - 2. Dusun Pantai Karya;
 - 3. Dusun Pantai Mulia;
 - 4. Dusun Pematang Serai.

- g. Desa Seriam merupakan hasil pemekaran dari Desa Kendawangan Kanan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 82 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Badak Berendam;
 - 2. Dusun Membuluh I;
 - 3. Dusun Mangkul Hilir;
 - 4. Dusun Lembawang Manis.

- h. Desa Kedondong merupakan hasil pemekaran dari Desa Pangkalan Batu sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 83 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Kelampai;
 - 2. Dusun Air Jelemuk;
 - 3. Dusun Sungai Nenas.

Bagian Ketujuh

Kecamatan Sungai Melayu Rayak

Pasal 8

Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak merupakan hasil pemekaran dari Desa Batu Tajam sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :

- a. Dusun Tembelina;
- b. Dusun Karang Mas;
- c. Dusun Simpang Empat.

Bagian Kedelapan
Kecamatan Pemahan

Pasal 9

Desa Muara Gerunggang Kecamatan Pemahan merupakan hasil pemekaran dari Desa Pebihingan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 40 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :

- a. Dusun Pemahan Hulu;
- b. Dusun Pemahan Hilir.

Bagian Kesembilan
Kecamatan Tumbang Titi

Pasal 10

Pembentukan Desa di Kecamatan Tumbang Titi, meliputi :

- a. Desa Segar Wangi merupakan hasil pemekaran dari Desa Kalampai sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 169 Tahun 2003 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Mambuk;
 2. Dusun Pengancing;
 3. Dusun Rengas Tujuh.
- b. Desa Petebang Jaya merupakan hasil pemekaran dari Desa Mehawa sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 179 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Petebang;
 2. Dusun Selupuk;
 3. Dusun Semelahuk.
- c. Desa Aur Gading merupakan hasil pemekaran dari Desa Batu Tajam sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Batu Tajam II;
 2. Dusun Marau Sinar Bulan;
 3. Dusun Sekahau.
- d. Desa Beringin Rayo merupakan hasil pemekaran dari Desa Serengkah sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Riam Rayo;
 2. Dusun Sibau Balang.
- e. Desa Titi Baru merupakan hasil pemekaran dari Desa Tumbang Titi sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Teratai;
 2. Dusun Candik;
 3. Dusun Kute Belian.
- f. Desa Tanjung Beulang merupakan hasil pemekaran dari Desa Serengkah sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 84 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Batu Bulan;
 2. Dusun Batu Bulan II.

- g. Desa Batu Beransah merupakan hasil pemekaran dari Desa Serengkah sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 85 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Keliampu;
 - 2. Dusun Tanjung Bunga.
- h. Desa Serengkah Kanan merupakan hasil pemekaran dari Desa Serengkah sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Ranggo Benyawai;
 - 2. Dusun Kemadi Jaya.
- i. Desa Sepauhan Jaya merupakan hasil pemekaran dari Desa Mehawa sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 87 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Pembangunan;
 - 2. Dusun Sepauhan;
 - 3. Dusun Sungai Maram.
- j. Desa Jungkal merupakan hasil pemekaran dari Desa Kalampai sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 88 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Jungkal;
 - 2. Dusun Pembangunan Baru;
 - 3. Dusun Pondok Natai.
- k. Desa Jelayan merupakan hasil pemekaran dari Desa Natai Panjang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 89 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Kayu Gading;
 - 2. Dusun Titi Buluh;
 - 3. Dusun Bekapas.

Bagian Kesepuluh

Kecamatan Nanga Tayap

Pasal 11

Pembentukan Desa di Kecamatan Nanga Tayap, meliputi :

- a. Desa Sebadak Raya merupakan hasil pemekaran dari Desa Pangkalan Suka sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 170 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Kebuai;
 - 2. Dusun Tanjung Beringin;
 - 3. Dusun Tanjung Bunga.
- b. Desa Simpang Tiga Sembelangaan merupakan hasil pemekaran dari Desa Sungai Kelik sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 15 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Sembelangaan;
 - 2. Dusun Sumber Periang;
 - 3. Dusun Tanjung Toba.
- c. Desa Mensubang merupakan hasil pemekaran dari Desa Pangkalan Telok sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Mensubang;
 - 2. Dusun Bayangan.

- d. Desa Tajok Kayong merupakan hasil pemekaran dari Desa Betenung sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Tebuar;
 - 2. Dusun Nguluk Ipal.
- e. Desa Kayong Utara merupakan hasil pemekaran dari Desa Betenung sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 72 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Riam Batu I;
 - 2. Dusun Riam Batu II.
- f. Desa Kayong Hulu merupakan hasil pemekaran dari Desa Betenung sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Batu Bulan;
 - 2. Dusun Batu Asam.

Bagian Kesebelas

Kecamatan Sandai

Pasal 12

Pembentukan Desa di Kecamatan Sandai, meliputi :

- a. Desa Sandai Kiri merupakan hasil pemekaran dari Desa Sandai sebagai Desa Induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 166 Tahun 2003 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi:
 - 1. Dusun Kekirik;
 - 2. Dusun Tangga Tanah;
 - 3. Dusun Natai Perak;
 - 4. Dusun Tebing Tinggi;
 - 5. Dusun Terap.
- b. Desa Demit merupakan hasil pemekaran dari Desa Randau Jungkal sebagai Desa Induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 177 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Demit;
 - 2. Dusun Sepiri.

Bagian Keduabelas

Kecamatan Hulu Sungai

Pasal 13

Pembentukan Desa di Kecamatan Hulu Sungai, meliputi :

- a. Desa Benua Krio merupakan hasil pemekaran dari Desa Menyumbang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Sengkuang;
 - 2. Dusun Sepanggung;
 - 3. Dusun Mariangin.
- b. Desa Riam Dadap merupakan hasil pemekaran dari Desa Cinta Manis sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 35 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Sungai Poring;
 - 2. Dusun Sinar Nibung.

- c. Desa Sekukun merupakan hasil pemekaran dari Desa Cinta Manis sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Sinar Keramat;
 - 2. Dusun Aur Gading.
- d. Desa Batu Lapis merupakan hasil pemekaran dari Desa Beginci Darat sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 38 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Beginci Sira;
 - 2. Dusun Sabang Keramat.
- e. Desa Krio Hulu merupakan hasil pemekaran dari Desa Senduruhan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 39 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Congkong Baru;
 - 2. Dusun Ampon;
 - 3. Dusun Bahake.
- f. Desa Kenyabur merupakan hasil pemekaran dari Desa Senduruhan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 70 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi:
 - 1. Dusun Bukit Begasing;
 - 2. Dusun Batu Menanti.
- g. Desa Sunge Bengaras merupakan hasil pemekaran dari Desa Senduruhan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 71 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Telok Songkam;
 - 2. Dusun Kenabung;
 - 3. Dusun Tanjung Bunut.

Bagian Ketigabelas

Kecamatan Sungai Laur

Pasal 14

Pembentukan Desa di Kecamatan Sungai Laur, meliputi :

- a. Desa Bayun Sari merupakan hasil pemekaran dari Desa Riam Bunut sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 175 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Merumbuk I;
 - 2. Dusun Merumbuk II.
- b. Desa Harapan Baru merupakan hasil pemekaran dari Desa Suka Ramai sebagai Desa Induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 176 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Tanjung Rambut;
 - 2. Dusun Mungguk Meranang.
- c. Desa Randau Limat merupakan hasil pemekaran dari Desa Tanjung Beringin sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 178 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Randau Limat;
 - 2. Dusun Merabu.

- d. Desa Tanjung Maju merupakan hasil pemekaran dari Desa Harapan Baru sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 21 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Serogi Hilir;
 - 2. Dusun Serogi Hulu.
- e. Desa Sungai Daka merupakan hasil pemekaran dari Desa Bengaras sebagai Desa Induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Naning;
 - 2. Dusun Sorai Wangi;
 - 3. Dusun Tanjung Lipat.
- f. Desa Mekar Harapan merupakan hasil pemekaran dari Desa Bayun Sari sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 24 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Jelemuk Hulu;
 - 2. Dusun Jelemuk Hilir.
- g. Desa Sinar Kuri merupakan hasil pemekaran dari Desa Bengaras sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Kalam;
 - 2. Dusun Perantu.
- h. Desa Teluk Bayur merupakan hasil pemekaran dari Desa Sempurna sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Bayur Indah;
 - 2. Dusun Sungai Putih;
 - 3. Dusun Tanjung Harapan Baru.
- i. Desa Selangkut Raya merupakan hasil pemekaran dari Desa Tanjung Beringin sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 68 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Cinta Damai;
 - 2. Dusun Karya Damai.
- j. Desa Lanjut Mekar Sari merupakan hasil pemekaran dari Desa Sepotong sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Lembawang;
 - 2. Dusun Semapau Hulu.

Bagian Keempatbelas
Kecamatan Simpang Dua

Pasal 15

- Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua merupakan hasil pemekaran dari Desa Semandang Kanan sebagai Desa Induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 167 Tahun 2003 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
- a. Dusun Merangin;
 - b. Dusun Mentawa Biring;
 - c. Dusun Pantan;
 - d. Dusun Lembawang;
 - e. Dusun Tunas Kampar.

Bagian Kelimabelas
Kecamatan Simpang Hulu

Pasal 16

Pembentukan Desa di Kecamatan Simpang Hulu, meliputi :

- a. Desa Paoh Concong merupakan hasil pemekaran dari Desa Semandang Kiri sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Baram;
 2. Dusun Tola;
 3. Dusun Serua;
 4. Dusun Ke'lipor.

- b. Desa Legong merupakan hasil pemekaran dari Desa Semandang Hulu sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 19 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Legong;
 2. Dusun Taga;
 3. Dusun Kekreka.

- c. Desa Kenanga merupakan hasil pemekaran dari Desa Semandang Hulu sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 20 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Kenanga;
 2. Dusun Sungai Nibung;
 3. Dusun Gebok;
 4. Dusun Jongkap.

Bagian Keenambelas
Kecamatan Jelai Hulu

Pasal 17

Pembentukan Desa di Kecamatan Jelai Hulu, meliputi :

- a. Desa Semantun merupakan hasil pemekaran dari Desa Biku Sarana sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 172 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Semantun;
 2. Dusun Janda Berias;
 3. Dusun Pembangunan Kinjil.

- b. Desa Riam Danau Kanan merupakan hasil pemekaran dari Desa Kusuma Jaya sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 174 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Kusuma Agung;
 2. Dusun Batu Perapat.

- c. Desa Limpang merupakan hasil pemekaran dari Desa Kusuma Jaya sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Benatu;
 2. Dusun Natai Jelutung.

- d. Desa Pasir Mayang merupakan hasil pemekaran dari Desa Tangerang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Laman Baru;
 2. Dusun Pasir Mayang.

- e. Desa Tebing Berseri merupakan hasil pemekaran dari Desa Penyarang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 46 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Tembiruhan I;
 2. Dusun Tembiruhan II.

- f. Desa Rangka Intan merupakan hasil pemekaran dari Desa Tangerang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 47 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Sungai Kiri;
 2. Dusun Kusik Pakit.

- g. Desa Deranuk merupakan hasil pemekaran dari Desa Periangan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 49 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Deranuk;
 2. Dusun Perigi;
 3. Dusun Celengan.

- h. Desa Pangkalan Suka merupakan hasil pemekaran dari Desa Riam Danau Kanan sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 92 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Pasir Lingis;
 2. Dusun Semanjawat.

- i. Desa Teluk Runjai merupakan hasil pemekaran dari Desa Tangerang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 93 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Sungai Jering;
 2. Dusun Penggerawan;
 3. Dusun Tanjung I.

- j. Desa Asam Jelai merupakan hasil pemekaran dari Desa Penyarang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 94 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Sungai Jelai;
 2. Dusun Asam Buah.

- k. Desa Air Dua merupakan hasil pemekaran dari Desa Kusuma Jaya sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Matol Jaya;
 2. Dusun Tugang Kampas.

- l. Desa Sidahari merupakan hasil pemekaran dari Desa Tangerang sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 96 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Lamboy I;
 2. Dusun Lamboy II.

Bagian Ketujuhbelas

Kecamatan Marau

Pasal 18

Pembentukan Desa di Kecamatan Marau, meliputi :

- a. Desa Riam Batu Gading merupakan hasil pemekaran dari Desa Suka Karya sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 33 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Penyiuran;
 2. Dusun Batu Perak;
 3. Dusun Riam Kusik.
- b. Desa Batu Payung Dua merupakan hasil pemekaran dari Desa Randai dan Desa Belaban sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 44 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Batu Payung;
 2. Dusun Selinsing Kuning;
 3. Dusun Tanjung Batu.
- c. Desa Bantan Sari merupakan hasil pemekaran dari Desa Runjai Jaya sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Sekakai;
 2. Dusun Landau;
 3. Dusun Manggungan;
 4. Dusun Silat Hulu.
- d. Desa Pelanjau Jaya merupakan hasil pemekaran dari Desa Karya Baru sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 90 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Pelanjau I;
 2. Dusun Pelanjau II;
 3. Dusun Bengok.
- e. Desa Rangkung merupakan hasil pemekaran dari Desa Randai sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Rangkung;
 2. Dusun Bentawan.

Bagian Kedelapanbelas

Kecamatan Air Upas

Pasal 19

Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Upas merupakan hasil pemekaran dari Desa Sukaria sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 97 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :

1. Dusun Perendaman;
2. Dusun Selakauan.

Bagian Kesembilanbelas

Kecamatan Singkup

Pasal 20

Pembentukan Desa di Kecamatan Singkup, meliputi :

- a. Desa Tanah Hitam merupakan hasil pemekaran dari Desa Suka Raja sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 98 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Sumpai;
 2. Dusun Dabu;
 3. Dusun Petimangan.
- b. Desa Pantai Ketikal merupakan hasil pemekaran dari Desa Suka Raja sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 99 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Pantai Ketikal;
 2. Dusun Pengunyitan;
 3. Dusun Pamarauan.

Bagian Keduapuluh

Kecamatan Manis Mata

Pasal 21

Pembentukan Desa di Kecamatan Manis Mata, meliputi :

- a. Desa Asam Besar merupakan hasil pemekaran dari Desa Manis Mata sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 168 Tahun 2003 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Asam Besar;
 2. Dusun Kuala Asam;
 3. Dusun Bagan Kusik;
 4. Dusun Belian Sunsang.
- b. Desa Batu Sedau merupakan hasil pemekaran dari Desa Manis Mata sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 171 Tahun 2004 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 1. Dusun Sedau;
 2. Dusun Batu Leman;
 3. Dusun Suak Pauh;
 4. Dusun Lubuk Tentimun.
- c. Desa Jambi merupakan hasil pemekaran dari Desa Suka Ramai sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 100 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi:
 1. Dusun Jambi;
 2. Dusun Selaur Sari;
 3. Dusun Jambi Dalam.
- d. Desa Seguling merupakan hasil pemekaran dari Desa Manis Mata sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 101 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi:
 1. Dusun Seguling;
 2. Dusun Labu;
 3. Dusun Durian Sebatang.

- e. Desa Kalimantan merupakan hasil pemekaran dari Desa Air Dekakah sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun I Untu Damai;
 - 2. Dusun II Purang;
 - 3. Dusun III Tanah Hilir.
- f. Desa Pelempangan merupakan hasil pemekaran dari Desa Kelampai sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 103 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Pelempangan;
 - 2. Dusun Sempupuan;
 - 3. Dusun Pendengaran.
- g. Desa Sengkuang Merabung merupakan hasil pemekaran dari Desa Kemuning sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 104 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Rimbun Sari;
 - 2. Dusun Sentaman;
 - 3. Dusun Tanjung Beringin.
- h. Desa Pakit Selaba merupakan hasil pemekaran dari Desa Kemuning sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 105 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun Pakit Selaba;
 - 2. Dusun Sungai Tengah Abi;
 - 3. Dusun Suka Maju.
- i. Desa Sungai Buluh merupakan hasil pemekaran dari Desa Manis Mata sebagai desa induknya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 111 Tahun 2005 dengan cakupan wilayah dusun yang meliputi :
 - 1. Dusun I;
 - 2. Dusun II;
 - 3. Dusun III.

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 22

Pusat pemerintahan desa ditentukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dari masyarakat masing-masing Desa baru.

Pasal 23

Desa-desanya di Kecamatan Delta Pawan :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Payak Kumang berada di Dusun Karya Jaya;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Suka Bangun Dalam berada di Dusun Putri Indah.

Pasal 24

Desa-desanya di Kecamatan Muara Pawan :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Mayak berada di Dusun Mayak II;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Tanjung Pasar berada di Dusun Tanjung Pasar I;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Suka Maju berada di Dusun Bujang Garang.

Pasal 25

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong berada di Dusun Sindur.

Pasal 26

Desa-desa di Kecamatan Matan Hilir Selatan :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Kemuning Biutak berada di Dusun Kemuning;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Harapan Baru berada di Dusun Tunas Muda.

Pasal 27

Desa-desa di Kecamatan Kendawangan :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Danau Buntar berada di Dusun Danau Buntar;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Mekar Utama berada di Dusun Sungai Gantang;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Pembedilan berada di Dusun Baru Pembedilan;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Air Hitam Hulu berada di Dusun Arang-Arang;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Natai Kuini berada di Dusun Natai Baru;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Keramat Jaya berada di Dusun Pantai Mulia;
- g. Pusat Pemerintahan Desa Seriam berada di Dusun Badak Berendam;
- h. Pusat Pemerintahan Desa Kedondong berada di Dusun Kelampai.

Pasal 28

Pusat Pemerintahan Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak berada di Dusun Karang Mas.

Pasal 29

Pusat Pemerintahan Desa Muara Gerunggung Kecamatan Pemahan berada di Dusun Pemahan Hilir.

Pasal 30

Desa-desa di Kecamatan Tumbang Titi :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Segar Wangi berada di Dusun Mambuk;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Petebang Jaya berada di Dusun Petebang;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Aur Gading berada di Dusun Batu Tajam II;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Beringin Rayo berada di Dusun Riam Rayo;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Titi Baru berada di Dusun Teratai;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Tanjung Beulang berada di Dusun Batu Bulan;
- g. Pusat Pemerintahan Desa Batu Beransah berada di Dusun Tanjung Bunga;
- h. Pusat Pemerintahan Desa Serengkah Kanan berada di Dusun Ranggo Benyawai;
- i. Pusat Pemerintahan Desa Sepauhan Jaya berada di Dusun Sepauhan;
- j. Pusat Pemerintahan Desa Jungkal berada di Dusun Jungkal;
- k. Pusat Pemerintahan Desa Jelayan berada di Dusun Bekapas.

Pasal 31

Desa-desa di Kecamatan Nanga Tayap :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Sebadak Raya berada di Dusun Kebuai;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Mensubang berada di Dusun Mensubang;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Tajok Kayong berada di Dusun Tebuar;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Kayong Utara berada di Dusun Riam Batu I;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Kayong Hulu berada di Dusun Batu Asam;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Simpang Tiga Sembelangaan berada di Dusun Sembelangaan.

Pasal 32

Desa-desa di Kecamatan Sandai :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Sandai Kiri berada di Dusun Tebing Tinggi;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Demit berada di Dusun Demit.

Pasal 33

Desa-desa di Kecamatan Hulu Sungai :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Benua Krio berada di Dusun Sengkuang;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Riam Dadap berada di Dusun Sungai Poring;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Sekukun berada di Dusun Sinar Keramat;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Batu Lapis berada di Dusun Sabang Keramat;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Krio Hulu berada di Dusun Congkong Baru;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Kenyabur berada di Dusun Bukit Begasing;
- g. Pusat Pemerintahan Desa Sunge Bengaras berada di Dusun Kenabung.

Pasal 34

Desa-desa di Kecamatan Sungai Laur :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Harapan Baru berada di Dusun Tanjung Rambut;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Randau Limat berada di Dusun Randau Limat;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Bayun Sari berada di Dusun Merumbuk;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Teluk Bayur berada di Dusun Bayur Indah;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Tanjung Maju berada di Dusun Serogi Hilir;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Sungai Daka berada di Dusun Sorai Wangi;
- g. Pusat Pemerintahan Desa Mekar Harapan berada di Dusun Jelemuk Hilir;
- h. Pusat Pemerintahan Desa Sinar Kuri berada di Dusun Kalam;
- i. Pusat Pemerintahan Desa Selangkut Raya berada di Dusun Cinta Damai;
- j. Pusat Pemerintahan Desa Lanjut Mekar Sari berada di Dusun Semapau Hulu.

Pasal 35

Pusat Pemerintahan Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua berada di Dusun Merangin.

Pasal 36

Desa-desa di Kecamatan Simpang Hulu :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Paoh Concong berada di Dusun Baram;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Legong berada di Dusun Legong;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Kenanga berada di Dusun Kenanga.

Pasal 37

Desa-desa di Kecamatan Jelai Hulu :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Semantun berada di Dusun Semantun;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Riam Danau Kanan berada di Dusun Kesuma Agung;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Limpang berada di Dusun Benatu;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Pasir Mayang berada di Dusun Pasir Mayang;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Tebing Berseri berada di Dusun Tembiruhan I;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Deranuk berada di Dusun Deranuk;
- g. Pusat Pemerintahan Desa Rangka Intan berada di Dusun Sungai Kiri;
- h. Pusat Pemerintahan Desa Pangkalan Suka berada di Dusun Semenjawat;
- i. Pusat Pemerintahan Desa Teluk Runjai berada di Dusun Tanjung I;
- j. Pusat Pemerintahan Desa Asam Jelai berada di Dusun Sungai Jelai;
- k. Pusat Pemerintahan Desa Air Dua berada di Dusun Matol Jaya;
- l. Pusat Pemerintahan Desa Sidahari berada di Dusun Lamboy I.

Pasal 38

Desa-desa di Kecamatan Marau :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Riam Batu Gading berada di Dusun Penyiuran;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Batu Payung Dua berada di Dusun Batu Payung;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Bantan Sari berada di Dusun Landau;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Pelajau Jaya berada di Dusun Pelanjau;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Rangkung berada di Dusun Rangkung.

Pasal 39

Pusat Pemerintahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Upas berada di Dusun Perendaman.

Pasal 40

Desa-desa di Kecamatan Singkup :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Tanah Hitam berada di Dusun Sumpai;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Pantai Ketikal berada di Dusun Pantai Ketikal.

Pasal 41

Desa-desa di Kecamatan Manis Mata :

- a. Pusat Pemerintahan Desa Asam Besar berada di Dusun Asam Besar;
- b. Pusat Pemerintahan Desa Batu Sedau berada di Dusun Sedau;
- c. Pusat Pemerintahan Desa Jambi berada di Dusun Jambi;
- d. Pusat Pemerintahan Desa Seguling berada di Dusun Seguling;
- e. Pusat Pemerintahan Desa Kalimantan berada di Dusun I Untu Damai;
- f. Pusat Pemerintahan Desa Palembang berada di Dusun Palembang;
- g. Pusat Pemerintahan Desa Sengkuang Merabung berada di Dusun Rimbun Sari;
- h. Pusat Pemerintahan Desa Pakit Selaba berada di Dusun Pakit Selaba;
- i. Pusat Pemerintahan Desa Sungai Buluh berada di Dusun I.

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 42

Kecamatan Delta Pawan :

- a. Luas wilayah Desa Payak Kumang 2,165 km² dengan jumlah penduduk 2.659 jiwa pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Suka Bangun Dalam 10 km² dengan jumlah penduduk 2.550 jiwa pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 43

Kecamatan Muara Pawan :

- a. Luas wilayah Desa Mayak 42,64 km² dengan jumlah penduduk 1.374 jiwa pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Tanjung Pasar 112,50 km² dengan jumlah penduduk 994 jiwa pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Suka Maju 47,93 km² dengan jumlah penduduk 1.560 jiwa pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 44

Luas wilayah Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong 13,36 km² dengan jumlah penduduk 2.377 jiwa pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 45

Kecamatan Matan Hilir Selatan :

- a. Luas wilayah Desa Kemuning Biutak 262 km² dengan jumlah penduduk berjumlah 934 jiwa/129 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Harapan Baru 120 km² dengan jumlah penduduk 1.650 jiwa/305 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 46

Kecamatan Kendawangan :

- a. Luas wilayah Desa Danau Buntar 129 km² dengan jumlah penduduk 1.536 jiwa/305 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Mekar Utama 248 km² dengan jumlah penduduk 3.263 jiwa/1.023 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Pembedilan 149 km² dengan jumlah penduduk 1.686 jiwa/312 KK pada saat pembentukan desa ini;
- d. Luas wilayah Desa Air Hitam Hulu 429,58 km² dengan jumlah penduduk 1.682 jiwa/325 KK pada saat pembentukan desa ini;
- e. Luas wilayah Desa Natai Kuini 207 km² dengan jumlah penduduk 1.023 jiwa/256 KK pada saat pembentukan desa ini;
- f. Luas wilayah Desa Keramat Jaya 142 km² dengan jumlah penduduk 1.653 jiwa/312 KK pada saat pembentukan desa ini;
- g. Luas wilayah Desa Seriam 222,81 km² dengan jumlah penduduk 1.005 jiwa/240 KK pada saat pembentukan desa ini;
- h. Luas wilayah Desa Kedondong 180 km² dengan jumlah penduduk 638 jiwa/127 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 47

Luas wilayah Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak 217 km² dengan jumlah penduduk 1.398 jiwa/303 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 48

Luas wilayah Desa Muara Gerunggang Kecamatan Pemahan 80 km² dengan jumlah penduduk 1.504 jiwa/311 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 49

Kecamatan Tumbang Titi :

- a. Luas wilayah Desa Segar Wangi 412 km² dengan jumlah penduduk 1.822 Jiwa/356 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Petebang Jaya 66 km² dengan jumlah penduduk 696 Jiwa/132 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Aur Gading 35 km² dengan jumlah penduduk 1.279 Jiwa/300 KK pada saat pembentukan desa ini;
- d. Luas wilayah Desa Beringin Rayo 203 km² dengan jumlah penduduk 850 jiwa/135 KK pada saat pembentukan desa ini;
- e. Luas wilayah Desa Titi Baru 40 km² dengan jumlah penduduk 1.532 jiwa/321 KK pada saat pembentukan desa ini;
- f. Luas wilayah Desa Tanjung Beulang 203 km² dengan jumlah penduduk 544 Jiwa/126 KK pada saat pembentukan desa ini;
- g. Luas wilayah Desa Batu Beransah 68 km² dengan jumlah penduduk 701 Jiwa/132 KK pada saat pembentukan desa ini;
- h. Luas wilayah Desa Serengkah Kanan 120 km² dengan jumlah penduduk 1.685 Jiwa/326 KK pada saat pembentukan desa ini;
- i. Luas wilayah Desa Sepauhan Jaya 135 km² dengan jumlah penduduk 520 Jiwa/125 KK pada saat pembentukan Desa ini;

- j. Luas wilayah Desa Jungkal 145 km² dengan jumlah penduduk 1.173 Jiwa/227 KK pada saat pembentukan desa ini;
- k. Luas wilayah Desa Jelayan 16 km² dengan jumlah penduduk 1.223 Jiwa/282 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 50

Kecamatan Nanga Tayap :

- a. Luas wilayah Desa Sebadak Raya 206 km² dengan jumlah penduduk 1.282 Jiwa/250 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Simpang Tiga Sembelangan 135 km² dengan jumlah penduduk 1.563 Jiwa/345 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Mensubang 88 km² dengan jumlah penduduk 1.463 Jiwa/329 KK pada saat pembentukan desa ini;
- d. Luas wilayah Desa Tajok Kayong 40 km² dengan jumlah penduduk 984 Jiwa/212 KK pada saat pembentukan desa ini;
- e. Luas wilayah Desa Kayong Utara 48 km² dengan jumlah penduduk 520 Jiwa/126 KK pada saat pembentukan desa ini;
- f. Luas wilayah Desa Kayong Hulu 97,5 km² dengan jumlah penduduk 1.567 Jiwa/309 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 51

Kecamatan Sandai :

- a. Luas wilayah Desa Sandai Kiri 74 km² dengan jumlah penduduk 2.159 Jiwa/438 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Demit 86 km² dengan jumlah penduduk 1.294 Jiwa/306 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 52

Kecamatan Hulu Sungai :

- a. Luas wilayah Desa Benua Krio 451 km² dengan jumlah penduduk 1.675 Jiwa/345 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Riam Dadap 66 km² dengan jumlah penduduk 600 Jiwa/132 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Sekukun 84 km² dengan jumlah penduduk 1.325 Jiwa 309 KK pada saat pembentukan desa ini;
- d. Luas wilayah Desa Batu Lapis 154 km² dengan jumlah penduduk 1.024 Jiwa/257 KK pada saat pembentukan desa ini;
- e. Luas wilayah Desa Krio Hulu 245 km² dengan jumlah penduduk 1.807 Jiwa/312 KK pada saat pembentukan desa ini;
- f. Luas wilayah Desa Kenyabur 105 km² dengan jumlah penduduk 1.201 Jiwa/305 KK pada saat pembentukan desa ini;
- g. Luas wilayah Desa Sunge Bengaras 145 km² dengan jumlah penduduk 1.345 Jiwa/317 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 53

Kecamatan Sungai Laur :

- a. Luas wilayah Desa Harapan Baru 16 km² dengan jumlah penduduk 930 Jiwa/224 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Randau Limat 33,5 km² dengan jumlah penduduk 670 Jiwa/127 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Bayun Sari 61,35 km² dengan jumlah penduduk 1.305 Jiwa/300 KK pada saat pembentukan desa ini;
- d. Luas wilayah Desa Teluk Bayur 57 km² dengan jumlah penduduk 1.756 Jiwa/328 KK pada saat pembentukan desa ini;

- e. Luas wilayah Desa Tanjung Maju 21,85 km² dengan jumlah penduduk 1.320 Jiwa/311 KK pada saat pembentukan desa ini;
- f. Luas wilayah Desa Sungai Daka 79,80 km² dengan jumlah penduduk 972 Jiwa/228 KK pada saat pembentukan desa ini;
- g. Luas wilayah Desa Mekar Harapan 18,60 km² dengan jumlah penduduk 959 Jiwa/301 KK pada saat pembentukan desa ini;
- h. Luas wilayah Desa Sinar Kuri 39,90 km² dengan jumlah penduduk 476 Jiwa/125 KK pada saat pembentukan desa ini;
- i. Luas wilayah Desa Selangkut Raya 51,30 km² dengan jumlah penduduk 805 Jiwa/124 KK pada saat pembentukan desa ini;
- j. Luas wilayah Desa Lanjut Mekar Sari 35,15 km² dengan jumlah penduduk 403 Jiwa/125 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 54

Luas wilayah Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua 46 km² dengan jumlah penduduk 1.130 Jiwa/302 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 55

Kecamatan Simpang Hulu :

- a. Luas wilayah Desa Paoh Concong 48 km² dengan jumlah penduduk 1.344 Jiwa/304 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Legong 25 km² dengan jumlah penduduk 740 Jiwa/203 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Kenanga 29 km² dengan jumlah penduduk 1.617 Jiwa 219 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 56

Kecamatan Jelai Hulu :

- a. Luas wilayah Desa Semantun 412 km² dengan jumlah penduduk 1.245 Jiwa/246 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Riam Danau Kanan 44 km² dengan jumlah penduduk 756 Jiwa/167 KK pada saat pembentukan desa ini.
- c. Luas wilayah Desa Limpang 84 km² dengan jumlah penduduk 1.213 Jiwa/275 KK pada saat pembentukan desa ini;
- d. Luas wilayah Desa Pasir Mayang 96 km² dengan jumlah penduduk 1.205 Jiwa/245 KK pada saat pembentukan desa ini;
- e. Luas wilayah Desa Tebing Berseri 66 km² dengan jumlah penduduk 679 Jiwa/145 KK pada saat pembentukan desa ini;
- f. Luas wilayah Desa Deranuk 157 km² dengan jumlah penduduk 1.444 Jiwa/306 KK pada saat pembentukan desa ini;
- g. Luas wilayah Desa Ranga Intan 89 km² dengan jumlah penduduk 502 Jiwa/125 KK pada saat pembentukan Desa ini;
- h. Luas wilayah Desa Pangkalan Suka 89 km² dengan jumlah penduduk 798 Jiwa/130 KK pada saat pembentukan desa ini;
- i. Luas wilayah Desa Teluk Runjai 68 km² dengan jumlah penduduk 1.054 Jiwa/305 KK pada saat pembentukan desa ini;
- j. Luas wilayah Desa Asam Jelai 411 km² dengan jumlah penduduk 581 Jiwa/126 KK pada saat pembentukan desa ini;
- k. Luas wilayah Desa Air Dua 65 km² dengan jumlah penduduk 577 Jiwa pada saat pembentukan desa ini;
- l. Luas wilayah Desa Sidahari 40 km² dengan jumlah penduduk 506 Jiwa/127 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 57

Kecamatan Marau :

- a. Luas wilayah Desa Riam Batu Gading 184 km² dengan jumlah penduduk 1.450 Jiwa/308 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Batu Payung Dua 131 km² dengan jumlah penduduk 761 Jiwa/187 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Bantan Sari 60 km² dengan jumlah penduduk 945 Jiwa/205 KK pada saat pembentukan desa ini;
- d. Luas wilayah Desa Pelanjau Jaya 111 km² dengan jumlah penduduk 1.560 Jiwa/274 KK pada saat pembentukan desa ini;
- e. Luas wilayah Desa Rangkung 120 km² dengan jumlah penduduk 1.624 Jiwa/318 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 58

Luas wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Upas 125 km² dengan jumlah penduduk 1.263 jiwa/329 KK pada saat pembentukan desa ini .

Pasal 59

Kecamatan Singkup :

- a. Luas wilayah Desa Tanah Hitam 55 km² dengan jumlah penduduk 628 Jiwa/127 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Pantai Ketikal 60 km² dengan jumlah penduduk 597 Jiwa/125 KK pada saat pembentukan desa ini.

Pasal 60

Kecamatan Manis Mata :

- a. Luas wilayah Desa Asam Besar 150 km² dengan jumlah penduduk 1.176 Jiwa/307 KK pada saat pembentukan desa ini;
- b. Luas wilayah Desa Batu Sedau 120 km² dengan jumlah penduduk 914 Jiwa/302 KK pada saat pembentukan desa ini;
- c. Luas wilayah Desa Jambi 60 km² dengan jumlah penduduk 747 Jiwa/129 KK pada saat pembentukan desa ini.
- d. Luas wilayah Desa Seguling 130 km² dengan jumlah penduduk 1.558 Jiwa/247 KK pada saat pembentukan desa ini;
- e. Luas wilayah Desa Kalimantan 60,5 km² dengan jumlah penduduk 862 Jiwa/231 KK pada saat pembentukan desa ini;
- f. Luas wilayah Desa Palempangan 60 km² dengan jumlah penduduk 763 Jiwa/209 KK pada saat pembentukan desa ini;
- g. Luas wilayah Desa Sengkuang Merabung 78,25 km² dengan jumlah penduduk 883 Jiwa/223 KK pada saat pembentukan desa ini;
- h. Luas wilayah Desa Pakit Selaba 78,4 km² dengan jumlah penduduk 826 Jiwa/300 KK pada saat pembentukan desa ini;
- i. Luas wilayah Desa Sungai Buluh 100 km² dengan jumlah penduduk 728 Jiwa/156 KK pada saat pembentukan desa ini.

BAB V
BATAS–BATAS DESA

Pasal 61

Batas-batas desa baru di Kecamatan Delta Pawan sebagai berikut :

- a. Desa Payak Kumang memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mas Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit H. Bujang Besar Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan.
- b. Desa Suka Bangun Dalam memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut/Selat Karimata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pawan I Kecamatan Delta Pawan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pawan II Kecamatan Delta Pawan.

Pasal 62

Batas-batas desa baru di Kecamatan Muara Pawan sebagai berikut :

- a. Desa Mayak memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjungpura Kecamatan Muara Pawan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Awan Kanan dan Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pawan Kecamatan Delta Pawan.
- b. Desa Tanjung Pasar memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Maju dan Sungai Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Pawan Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pawan Kecamatan Delta Pawan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mayak Kecamatan Muara Pawan.
- c. Desa Suka Maju memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Darusalam Desa Sei Awan Kanan Kecamatan Muara Pawan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/Selat Karimata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan.

Pasal 63

Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong memiliki batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mulia Karta dan Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang dan Desa Sungai Jawi Kecamatan Benua Kayong;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Keramat Desa Padang dan Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kanal Desa Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Pasal 64

Batas-batas desa baru di Kecamatan Matan Hilir Selatan sebagai berikut :

- a. Desa Kemuning memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Tumbang Titi.
- b. Desa Harapan Baru memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemuning Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut/Selat Karimata.

Pasal 65

Batas-batas desa baru di Kecamatan Kendawangan sebagai berikut :

- a. Desa Danau Buntar memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Durian Jaya Kecamatan Marau;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jambi Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata.
- b. Desa Mekar Utama memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Tengar Dusun Pagar Mentimun Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut / Selat Karimata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Selinsing Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan.
- c. Desa Pembedilan memiliki batas-batas wilayah
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rawa Desa Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan.
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut / Selat Karimata
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Sambar Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan.
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Jumpul Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan.
- d. Desa Air Hitam Hulu memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pinang Desa Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Air Hitam Besar Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Dungun Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mading Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan.

- e. Desa Natai Kuini memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Belidak Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut / Selat Karimata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit 12 Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Jelai Propinsi Kalimantan Tengah.

- f. Desa Keramat Jaya memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kendawangan Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Sambar Laut / Selat Karimata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut / Selat Karimata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Durian Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan.

- g. Desa Seriam memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kendawangan dan Sei Ripin Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lahar Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Limit Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Beleben Dusun Air Merah Desa Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan.

- h. Desa Kedondong memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Aur Kuning Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bedaun / Sungai Deraka Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Air Selinsing Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Selematan Jaya SP.7 Desa Selematan Jaya Kecamatan Kendawangan.

Pasal 66

Batas-batas Desa Sungai Melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Melayu Baru dan Jairan Jaya Desa Sungai Melayu Jaya Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalimas Baru dan Desa Belaban Tujuh Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kepuluk, Desa Suka Mulya dan Sei Pawan Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sesebut Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap.

Pasal 67

Batas-batas Desa Muara Gerunggang Kecamatan Pemahan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pematak Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga tayap;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tempasan Desa Pebihingan Kecamatan Pemahan;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Lubok Selamak Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sesebut Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap.

Pasal 68

Batas-batas desa baru di Kecamatan Tumbang Titi sebagai berikut :

- a. Desa Segar Wangi memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sengkaharak Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kelampai Desa Sepauhan Jaya Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pemuatan Jaya dan Desa Kalimas Baru Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi.
- b. Desa Petembang jaya memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Beransah Desa Batu Beransah Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit Batu Dawai Desa Rangga Intan Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Landau Desa Mehawa Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ketanggung Desa Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu.
- c. Desa Aur Gading memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pebihingan Kecamatan Pamahan;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi.
- d. Desa Beringin Rayo memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Bulan Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serengkah Kanan Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sambang Sako Samar Tugu Batas Propinsi Kalimantan Tengah.
- e. Desa Titi Baru memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pesaguan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Rengas Desa Mehawa Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Pesaguan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi.
- f. Desa Tanjung Beulang memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin Kecamatan Tumbang Titi.
- g. Desa Batu Beransah memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serengkah Kanan Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mehawa Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tanjung Maloi Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petebang Kecamatan Tumbang Titi.

- h. Desa Serengkah Kanan memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pesaguan Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Beransah Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serengkah Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin Kecamatan Tumbang Titi.
- i. Desa Sepauhan Raya memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mehawa Kecamatan Tumbang Titi.
- j. Desa Jungkal memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pakalan Pinang Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemuning Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi.
- k. Desa Jelayan memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aur Gading Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Punuk Desa Mehawa Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Natai Panjang Kecamatan Tumbang Titi.

Pasal 69

Batas-batas desa baru di Kecamatan Nanga Tayap sebagai berikut :

- a. Desa Sebadak Raya memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Suka Kecamatan Nanga Tayap;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Aur Gading Desa Sekukun Kecamatan Hulu Sungai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Sungai Beliung Desa Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap.
- b. Desa Simpang Tiga Sembelangaan memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Penipis dan Sungai Peninjau Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lelemas Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Tarak Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sengkuamak Sebuak dan Dusun Tanjung Medan Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap.
- c. Desa Mensubang memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Laur Desa Penjawaan Kecamatan Sandai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Rengas Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Kemantan Dusun Cali Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap.

- d. Desa Tajok Kayong memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pelabuhan Lilin Desa Tayap Kecamatan Nanga Tayap;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Batu Benteng Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Durian Desa Tayap Kecamatan Nanga Tayap;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Laman Baru Sekembar Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap.
- e. Desa Kayong Utara memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Belohang, Tanjung Bunga, dan Gunung Lembagan Desa Sebadak Raya Kecamatan Nanga Tayap;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Keranji Sekembar Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Biru Capau Dusun Sekembar Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kayong Hulu Kecamatan Nanga Tayap.
- f. Desa Kayong Hulu memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kayong Dusun Sekembar Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Demit dan Sungai Penanaan Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Selangkut Dusun Sekembar Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Racun Jelai Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 70

Batas-batas desa baru di Kecamatan Sandai sebagai berikut :

- a. Desa Sandai Kiri memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penjawaan Kecamatan Sandai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Jaya Desa Penjawaan Kecamatan Sandai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Pawan Desa Sandai Kecamatan Sandai.
- b. Desa Demit memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randau Jungkal Kecamatan Sandai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Nango Desa Petai Patah Kecamatan Sandai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bayur Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebadak Raya Kecamatan Nanga Tayap.

Pasal 71

Batas-batas desa baru di Kecamatan Hulu Sungai sebagai berikut :

- a. Desa Benua Krio memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Randau Jungkal Kecamatan Sandai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cinta Manis Kecamatan Hulu Sungai.

- b. Desa Riam Dadap memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Lawang Desa Senduruhan Kecamatan Hulu Sungai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Aur Gading Desa Sekukun Kecamatan Hulu Sungai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pendulangan Desa Batu Lapis Kecamatan Hulu Sungai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Melawi.
- c. Desa Sekukun memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Lapis Kecamatan Hulu Sungai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebadak Raya Kecamatan Nanga Tayap;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Melawi.
- d. Desa Batu Lapis memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekukun Kecamatan Hulu Sungai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Baru Desa Beginci Darat Kecamatan Hulu Sungai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ingin Desa Sebadak Raya Kecamatan Nanga Tayap;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai.
- e. Desa Krio Hulu memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senduruhan Kecamatan Hulu Sungai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gurung Kabupaten Sekadau;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Kerabe/Anak Sungai Bihak.
- f. Desa Kenyabur memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Congkong Baru Desa Krio Hulu Kecamatan Hulu Sungai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi.
- g. Desa Sunge Bengaras memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Guran Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senduruhan Kecamatan Hulu Sungai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Randau Kecamatan Sandai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai.

Pasal 72

Batas-batas desa baru di Kecamatan Sungai Laur sebagai berikut :

- a. Desa Harapan Baru memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randau Limat Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Laur Desa Selangkut Raya Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Laur Desa Tanjung Maju Kecamatan Sungai Laur;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bantai Induk Desa Selangkut Raya Kecamatan Sungai Laur.

- b. Desa Randau Limat memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sekadau;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selangkut Raya Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai.

- c. Desa Bayun Sari memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Laur Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Randau Kecamatan Sandai;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur.

- d. Desa Teluk Bayur memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Maju Desa Bayun Sari Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Jago Desa Penjawaan Kecamatan Sandai;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Pantang Boyok Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai.

- e. Desa Tanjung Maju memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kenanga Kecamatan Simpang Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gema Kecamatan Simpang Dua;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Sungai Laur.

- f. Desa Sungai Daka memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bengaras Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bayun Sari Kecamatan Sungai Laur;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Kediuk Desa Randau Kecamatan Sandai.

- g. Desa Mekar Harapan memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Periok Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayung Utara;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bayun Sari dan Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur.

- h. Desa Sinar Kuri memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gema Kecamatan Simpang Dua;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Raya dan Desa Mekar Harapan Kecamatan Simpang Dua;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Sungai Laur.

- i. Desa Selangkut Raya memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randau Limat Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Sungai Laur;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur.

- j. Desa Lanjut Mekar Sari memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Kepari Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Entinap Desa Bengaras Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Semapau Kuala Desa Suka Ramai Kecamatan Sungai Laur;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai.

Pasal 73

Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua memiliki batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sekucing Baru Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Hulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kembera Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Perawas Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Banjur Karap Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua

Pasal 74

Batas-batas desa baru di Kecamatan Simpang Hulu sebagai berikut :

- a. Desa Paoh Concong memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Pasir Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Lelayang Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gema dan Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Maju Kecamatan Sungai Laur.
- b. Desa Legong memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kenanga Kecamatan Simpang Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Muara Kasai Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu.
- c. Desa Kenanga memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balai Semandang Kecamatan Simpang Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Rambut Kecamatan Sungai Laur;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Maju Kecamatan Sungai Laur;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tembaga Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.

Pasal 75

Batas-batas desa baru di Kecamatan Jelai Hulu sebagai berikut :

- a. Desa Semantun memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nanga Bulik Propinsi Kalimantan Tengah.

- b. Desa Riam Danau Kanan memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Riam Danau Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Semenjawat Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu.

- c. Desa Limpang memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekombolan Propinsi Kalimantan Tengah;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Karang Daging Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu.

- d. Desa Pasir Mayang memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rangka Intan Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petebang Jaya Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limpang Kecamatan Tumbang Titi.

- e. Desa Tebing Berseri memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Perigi Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Semenjawat Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kusik Bulin Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu.

- f. Desa Deranuk memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Runjai dan Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Riam II Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu.

- g. Desa Rangka Intan memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Semelahuk Desa Petebang Jaya Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limpang Kecamatan Jelai Hulu.

- h. Desa Pangkalan Suka memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah.

- i. Desa Teluk Runjai memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tanjung II Desa Tangerang Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Perigi Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Riam Kusik Desa Riam Batu Gading Kecamatan Marau;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu.

- j. Desa Asam Jelai memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu.

- k. Desa Air Dua memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limpang Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Deranuk Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangerang Kecamatan Jelai Hulu;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kusuma Jaya Kecamatan Jelai Hulu.

- l. Desa Sidahari memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rangga Intan Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kekurak Desa Mehawa Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Dua Kecamatan Jelai Hulu.

Pasal 76

Batas-batas desa baru di Kecamatan Marau sebagai berikut :

- a. Desa Riam Batu Gading memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tanjung Desa Tangerang Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Air Kakat Dusun Awatan Desa Suka Karya Kecamatan Marau;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Air Kakat Dusun Putaran Desa Belaban Kecamatan Marau;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Piagah Dusun Karanganyar Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau.

- b. Desa Batu Payung Dua memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lansat Dusun Belatuk Desa Belaban Kecamatan Marau;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Randai Kecamatan Marau;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sirih Desa Jungkal Kecamatan Tumbang Titi;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rangkung Kecamatan Marau.

- c. Desa Bantan Sari memiliki batas-batas wilayah :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Sebetungan Dusun Karang Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Seniap Desa Harapan Baru dan Desa Sukaria Kecamatan Air Upas;
 - 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Riak Anak Dusun Awatan Desa Suka Karya Kecamatan Marau;
 - 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Semikun Dusun Riam Desa Periang dan Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai.

- d. Desa Pelanjau Jaya memiliki batas-batas wilayah :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Payung Dua Kecamatan Marau;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Singkup;
 - 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bakong Desa Randai dan Desa Rangkung Kecamatan Marau;
 - 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Penggerawan Desa Karya Baru Kecamatan Marau.

- e. Desa Rangkung memiliki batas-batas wilayah :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Randai Desa Randai Kecamatan Marau;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pelanjau dan Desa Randai Kecamatan Marau;
 - 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Randai Kecamatan Marau;
 - 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelanjau Kecamatan Marau.

Pasal 77

Batas-batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Upas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Manggungan/Sekakai Desa Bantan Sari Kecamatan Marau;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaria Kecamatan Air Upas;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas.

Pasal 78

Batas-batas desa baru di Kecamatan Singkup sebagai berikut :

- a. Desa Tanah Hitam memiliki batas-batas wilayah :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Singkup;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup;
 - 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Singkup;
 - 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muntai Kecamatan Singkup.

- b. Desa Pantai Ketikal memiliki batas-batas wilayah :
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Hitam Kecamatan Singkup;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan;
 - 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan;
 - 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Upas Kecamatan Air Upas dan Sungai Pengunyitan Desa Air Tarap Kecamatan Kendawangan.

Pasal 79

Batas-batas desa baru di Kecamatan Manis Mata sebagai berikut :

- a. Desa Asam Besar memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan.
- b. Desa Batu Sedau memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Lubuk Tentimun Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seguling Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jihing Kecamatan Balai Riam Kalimantan Tengah;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Lumpur Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata.
- c. Desa Jambi memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seguling Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Buluh Kecamatan Manis Mata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata.
- d. Desa Seguling memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Sedau Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Ramai Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Petarikan Propinsi Kalimantan Tengah.
- e. Desa Kalimantan memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Silat Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Dekakah Kecamatan Manis Mata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata.
- f. Desa Palembang memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Tugu Batas Propinsi Kalimantan Tengah.
- g. Desa Sengkuang Merabung memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sepupuan Desa Palembang Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nibung Terjun Propinsi Kalimantan Tengah.
- h. Desa Pakit Selaba memiliki batas-batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palembang Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kemuning Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sengkuang Merabung Kecamatan Manis Mata;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nibung Terjun Propinsi Kalimantan Tengah.

- i. Desa Sungai Buluh memiliki batas-batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bagan Kajang Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jambi Kecamatan Manis Mata;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seguling Kecamatan Manis Mata.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peta, luas, dan batas-batas wilayah 87 (delapan puluh tujuh) Desa dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 81

Pada saat ini berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 27 Pebruari 2009
BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 27 Pebruari 2009
SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan,

F. SUNGKALANG